

**SISTEM PENENTUAN *MUSTAHIQ* PADA PENYALURAN BANTUAN
RUJUKAN PASIEN PENYAKIT KRONIS DI BAITUL MAL
ACEH SELATAN MENURUT KONSEP *MUSTAHIQ*
MISKIN PADA PEMBAGIAN ZAKAT**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ABDUR RAHMAN AS

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 210102303

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2026 M/ 1448 H**

**SISTEM PENENTUAN *MUSTAHIQ* PADA PENYALURAN BANTUAN
RUJUKAN PASIEN PENYAKIT KRONIS DI BAITUL MAL
ACEH SELATAN MENURUT KONSEP *MUSTAHIQ*
MISKIN PADA PEMBAGIAN ZAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah

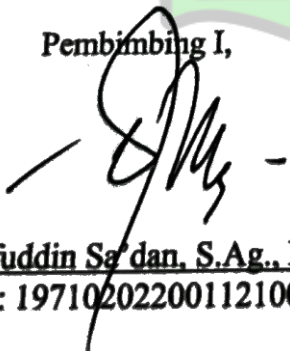
Oleh

ABDUR RAHMAN AS

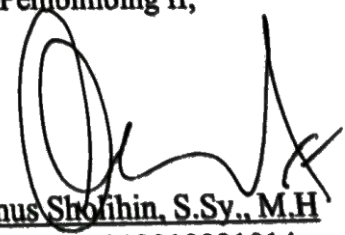
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 210102303

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

Pembimbing II,


Riadhus Sholahin, S.Sy., M.H
NIP: 199311012019031014

**SISTEM PENENTUAN *MUSTAHIQ* PADA PENYALURAN BANTUAN
RUJUKAN PASIEN PENYAKIT KRONIS DI BAITUL MAL
ACEH SELATAN MENURUT KONSEP *MUSTAHIQ*
MISKIN PADA PEMBAGIAN ZAKAT**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Juli 2026 M
14 Safar 1448 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Sekretaris



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I



Dr. Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIP. 197705112023211008

Penguji II



Muhammad Husnul, S.Sy, M.H.I
NIP: 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442, E-mail: fsh@ar-raniry.ac.id.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Abdur Rahman AS
NIM : 210102303
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

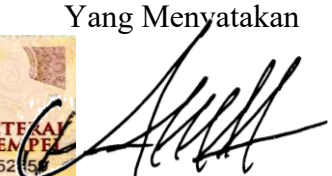
1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2026
Yang Menyatakan




Abdur Rahman AS

ABSTRAK

Nama : Abdur Rahman AS
NIM : 210102303
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Penentuan *Mustahiq* Pada Penyaluran Bantuan Rujukan Pasien Penyakit Kronis di Baitul Mal Aceh Selatan Menurut Konsep *Mustahiq* Miskin Pada Pembagian Zakat
Tanggal Munaqasyah : 29 Juli 2026
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
Kata Kunci : Bantuan Rujukan Pasien Penyakit Kronis, Baitul Mal Aceh Selatan, *Mustahiq* Miskin

Baitul Mal Aceh Selatan memberikan bantuan kepada pendamping pasien penyakit kronis yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit luar daerah. Namun demikian, karena zakat telah ditentukan peruntukannya, maka penerima zakat dalam hal ini pendamping pasien penyakit kronis harus termasuk salah satu dari delapan penerima zakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk program dan klasifikasi bantuan kepada pendamping pasien penyakit kronis yang menjalani perawatan di rumah sakit luar daerah oleh Baitul Mal Aceh Selatan serta bagaimana proses penyaluran dan sistem penentuan *mustahiq* menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Hasil penelitian menunjukkan, bentuk bantuan tersebut diberikan secara tunai atau non tunai setelah pasien mengajukan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Penyakit kronis yang dibantu adalah gagal jantung, bocor jantung, stroke berat, thalasemia, kanker, hydrosipalus, gagal ginjal, autoimun, tumor dan penyakit kronis lainnya berdasarkan surat keterangan dokter. Bantuan hanya diberikan sekali untuk pasien kronis yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan, pasien yang akan dirujuk ke Banda Aceh dan Medan serta Jakarta. Penentuan pasien miskin penerima bantuan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan tersebut ditetapkan dengan *had kifayah* per orang sebesar kurang Rp873.318 per bulan. Penyaluran zakat untuk penderita penyakit kronis yang berstatus miskin oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dibenarkan oleh syariat Islam. Hal ini dasari penerima masih dalam golongan miskin yang berhak menerima zakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Sistem Penentuan *Mustahiq* Pada Penyaluran Bantuan Rujukan Pasien Penyakit Kronis di Baitul Mal Aceh Selatan Menurut Konsep *Mustahiq* Miskin Pada Pembagian Zakat”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda dan Ibunda tercinta yang berkat do’a dan kasih sayang beliau yang sudah mendidik ananda hingga saat ini.

5. Ucapan terima kasih tak terhingga untuk seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat untuk terus melangkah ke depan demi menggapai cita-cita serta telah membimbing, mendo'akan hingga mampu menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini selalu setia menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat serta seluruh teman-teman seangkatan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Juni 2026



Abdur Rahman AS
NIM. 210102303

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidakdilambangk an		16	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengantitik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengantitik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengantitik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـي/ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُـي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

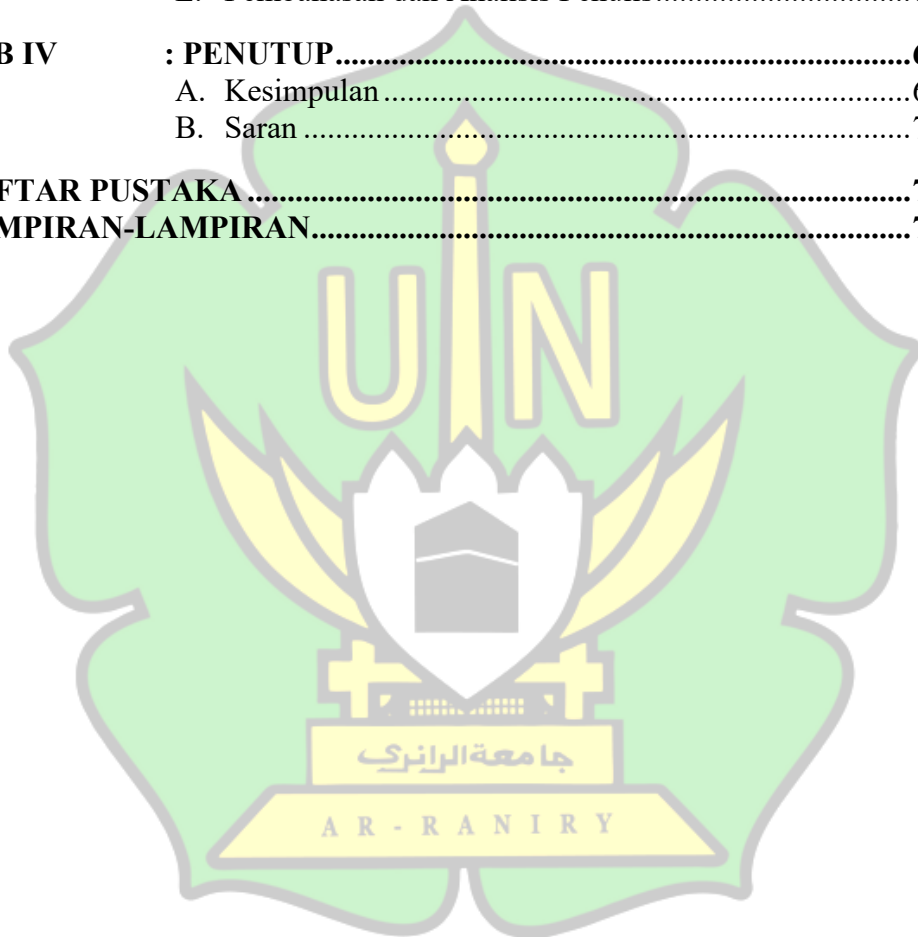
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II : ZAKAT DAN <i>MUSTAHIQ</i> ZAKAT	18
A. Aspek Ontologis	18
1. Zakat	18
2. Dasar Hukum Zakat	20
3. Tujuan Zakat	23
4. Klasifikasi Zakat	25
B. Aspek Epistemologis	27
1. <i>Mustahiq</i> Zakat	27
2. Ketentuan <i>Mustahiq</i> Zakat	28
C. Landasan Teori	35
1. Amil Zakat	35
2. Sistem Pengelolaan Zakat	37
3. Distribusi Zakat	41
4. Aspek dan Penyaluran Zakat	42
BAB III : SISTEM PENENTUAN <i>MUSTAHIQ</i> PADA PENYALURAN BANTUAN RUJUKAN PASIEN PENYAKIT KRONIS DI BAITUL MAL ACEH SELATAN	45
A. Profil Baitul Mal Aceh Selatan	45

B. Program Bantuan Rujukan Pasien Penyakit Kronis yang Dirawat di Rumah Sakit Luar Daerah Pada Baitul Mal Aceh Selatan.....	48
C. Sistem Penentuan <i>Mustahiq</i> Pada Penyaluran Bantuan Bagi Pasien Penyakit Kronis Pada Baitul Mal Aceh Selatan	52
D. Sistem Penyaluran Bantuan Bagi Pasien Rujukan Penyakit Kronis Pada Baitul Mal Aceh Selatan	59
E. Pembahasan dan Analisis Penulis.....	63
BAB IV : PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara	74
Lampiran 2. SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	76
Lampiran 3. Surat Penelitian	77
Lampiran 4. Surat Hasil Penelitian	78
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	79
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup	81



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban kedua di dalam Islam sesudah shalat. Zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman. Zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata antara kebutuhan materil dan spiritual.¹ Zakat juga mempunyai kedudukan yang potensial bagi pembangunan bangsa dan negara, sehingga zakat dijadikan sumbangan wajib muslim kepada pembendaharaan negara sebagai sumber pemasukan keuangan negara.²

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*Mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Zakat dijadikan sebagai salah satu rukun Islam yang utama dan memegang peranan penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Zakat merupakan ibadah *amaliah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik yang dilihat dari sisi ajaran agama Islam maupun pembangunan, kesejahteraan umat, sebagai salah satu ibadah pokok zakat sering di kaitkan dengan shalat seperti pada Al-Qur'an An-Nur ayat 56:

¹ Edi Haskar, Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIV No.02 April 2020.

² Erni Yusfa, Armiadi dan Rispalman, Praktik Penyaluran Zakat Secara Langsung (Studi Kasus Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan), *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Fungsi zakat secara personal adalah sebagai pembentuk karakter-karakter yang baik bagi seorang muslim yang berzakat maupun yang menerima zakat. Sedangkan secara sosial dan ekonomi, zakat berfungsi untuk membina dan mencapai kemaslahatan masyarakat.³

Zakat selain bertujuan untuk memulihkan ekonomi umat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para *Mustahiq* saja, tetapi juga mampu memberdayakan *Mustahiq* secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian *Mustahiq*. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas.⁴

Masalah zakat yang terpenting dan yang tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembal amanah pengelola dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh *asnaf* lainnya akan meningkat kesejahteraannya, tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh *asnaf* yang lain akan menjadi impian belaka, itulah nilai strategis amil.

Dengan kata lain hal yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemen). Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum optimal dan kurang efektifnya sasaran zakat

³ Fuadi, *Zakat Dalam System Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), hlm. 48.

⁴ Nurhikmah Aulia, Bisakah Zakat Produktif Meningkatkan Ekonomi *Mustahiq* BAZNAS Kota Padangsidimpuan?, *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol 5, No. 2, Tahun 2024.

karena manajemen pengelolaan belum terlaksana sebagaimana mestinya baik pengetahuan pengelola maupun instrumen manajemen pengelolaan serta sasaran zakat.

Untuk itu, lembaga zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan sistematis, mengingat zakat telah lama menjadi wilayah dan media terpenting dalam pengelolaan sosial ekonomi Islam. Dengan sistem distribusi yang baik, zakat dapat menggantikan stabilitas krisis ekonomi yang melanda dunia. Dilihat dari perspektif sosial dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat ini memungkinkan peningkatan permintaan dan pendapatan masyarakat yang menjadi motor penggerak zakat dalam menampung kelompok masyarakat yang ekonominya lemah, akibatnya pelaku pasar dan volume dari sisi permintaan meningkat.⁵

Lembaga Amil Zakat harus mampu membuat para muzakki percaya untuk menyalurkan dana wajib zakatnya kepada lembaga amil zakat, dalam rangka menyukseskan lembaga amil zakat tersebut. Zakat harus dikelola oleh lembaga amil zakat yang kredibel, amanah, serta transparan dalam penyaluran zakatnya kepada umat Islam yang membutuhkan.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 1 ayat 7 dan 8 tentang Pengelolaan zakat, bahwa lembaga zakat bertindak sebagai badan pengelolaan atau amil yang mengumpulkan zakat dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan, pendistribusikan dan penggunaan zakat Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berbasis di ibukota negara bagian, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, yang merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan zakat di seluruh tanah

⁵ Emi Hartatik, Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang, *Jurnal Hukum Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 7, No. 1 Tahun 2015*.

air. Khusus di Provinsi Aceh, pengelolaan zakat dilakukan oleh Baitul Mal Aceh (BMA).

Baitul Mal merupakan lembaga keistimewaan dan kekhususan yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya (ZIWaH), serta pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam pada tingkat provinsi di Aceh.

Keberadaan Baitul Mal Aceh telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA), hingga akhirnya menjadi BMA pada tahun 2008.⁶

Secara umum, tujuan dibentuknya lembaga pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan. Kedua tujuan zakat ini akan terwujud apabila pendistribusian zakat, infak dan sedekah dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Amil memiliki peranan yang besar untuk mengelola potensi zakat agar bisa dimaksimalkan untuk memberdayakan ekonomi umat. Profesionalisme amil sangat dituntut guna mengelola zakat. Tanpa keberadaan amil yang profesional maka mustahil dana zakat dapat dioptimalkan. Jika amil dapat berperan profesional, maka *Mustahiq* dapat merasakan fungsi zakat bagi peningkatan kesejahteraan.⁷

⁶ Profil Baitul Mal Aceh (<https://baitulmal.acehprov.go.id/>), diakses pada Januari 2025.

⁷ Deni Purnama, Masyarakat Sipil dan Pengelolaan Zakat: Reposisi LAZ Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2014.

Zakat yang dibayarkan seorang *muzakki* telah ditetapkan peruntukannya kepada 8 golongan *Mustahiq*. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah: 60)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa peruntukan penerima zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT sehingga amil selaku pengelola harus benar-benar mamastikan penerima zakat atau *Mustahiq* tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Namun di dalam sistem penyalurannya, dewasa ini lembaga amil telah malakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, seperti zakat produktif dan dalam bentuk bantuan sesuai kebutuhan *Mustahiq*.

Salah satunya sebagaimana program Baitul Mal Aceh Selatan, yaitu program bantuan rujukan pasien penyakit kronis yang dirawat di rumah sakit luar daerah. Bahkan Baitul Mal Aceh Selatan juga merekrut sejumlah relawan untuk malakukan pendataan pasien kurang mampu yang sedang menjalani di rumah sakit di luar daerah tersebut.

Dari data awal yang diperoleh, bahwa bantuan Baitul Mal Aceh Selatan itu befokus kepada pasien penyakit kronis yang kurang mampu (khusus masyarakat miskin) selama menjalani perawatan di rumah sakit luar daerah.

Bantuan berupa uang sejumlah Rp.1.500.000 untuk sekali penyaluran dan digunakan oleh pasien dan keluarga yang mendampingi pasien untuk memenuhi kebutuhan selama mendampingi pasien di rumah sakit. Dana bantuan berasal dari dana zakat yang dihimpun oleh Baitul Mal Aceh Selatan. Pendistribusian dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh dewan pengawas.

Ketentuan penyakit kronis didasari oleh kondisi pasien yang sakit serta kondisi ekonomi keluarga pasien. Seperti penyakit tumor, kanker serta penyakit lainnya yang dianggap membutuhkan perawatan intensif dalam waktu yang lama serta memerlukan biaya yang besar. Bantuan tersebut hanya diberikan ketika pasien melakukan pengobatan di rumah sakit di luar daerah atau di luar Kabupaten Aceh Selatan.

Salah satu penerima bantuan tersebut mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh Selatan sangat membantu dalam mendampingi anggota keluarganya yang sakit dan dirawat di rumah sakit di luar daerah atau di luar Aceh Selatan. Dengan bantuan itu, pihak keluarga terbantu dalam memenuhi kebutuhan pasien serta kebutuhan lainnya.⁸

Dari data awal yang diperoleh tersebut, dapat dipahami bahwa Baitul Mal Aceh Selatan memberikan bantuan kepada pasien penyakit kronis yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit luar daerah. Namun demikian, karena zakat telah ditentukan peruntukannya, maka penerima zakat dalam hal ini pasien penyakit kronis harus termasuk salah satu dari delapan penerima zakat.

Oleh karena itu, peneliti merasa perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji permasalahan tersebut, terkait bagaimana Baitul Mal Aceh Selatan dalam menentukan pasien selaku yang berhak menerima zakat sebagaimana golongan *mutahiq* serta dalam sistem penyalurah zakat tersebut.

⁸Hasil observasi dan wawancara terhadap penerima bantuan pendamping pasien penyakit kronis oleh Baitul Mal Aceh Selatan, Januari 2025.

Sebab sumber dana yang disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan melalui bantuan kepada pasien penyakit kronis tersebut bersumber dari dana zakat ummat. Oleh sebab itu maka yang berhak menerima tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu delapan pihak penerima zakat. Dalam hal ini, verifikasi dan validasi terhadap penerima bantuan tersebut juga harus sesuai dengan ketentuannya.

Dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah skripsi ini dengan judul “Sistem Penentuan *Mustahiq* Pada Penyaluran Bantuan Rujukan Pasien Penyakit Kronis di Baitul Mal Aceh Selatan Menurut Konsep *Mustahiq* Miskin Pada Pembagian Zakat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk program dan klasifikasi bantuan kepada pasien penyakit kronis yang menjalani perawatan di rumah sakit luar daerah oleh Baitul Mal Aceh Selatan?
2. Bagaimana sistem penentuan *mustahiq* pada penyaluran bantuan bagi pasien penyakit kronis yang dirawat di rumah sakit luar daerah oleh Baitul Mal Aceh Selatan?
3. Bagaimana proses penyaluran bantuan kepada pasien penyakit kronis yang menjalani perawatan di rumah sakit luar daerah oleh Baitul Mal Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk program dan klasifikasi bantuan kepada pasien penyakit kronis yang menjalani perawatan di rumah sakit luar daerah oleh Baitul Mal Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui sistem penentuan *mustahiq* pada penyaluran bantuan bagi pasien penyakit kronis yang dirawat di rumah sakit luar daerah oleh Baitul Mal Aceh Selatan
3. Untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran bantuan kepada pasien penyakit kronis yang menjalani perawatan di rumah sakit luar daerah oleh Baitul Mal Aceh Selatan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Zakat

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan zakat menurut istilah adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.⁹

Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan

⁹ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 5.

zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹⁰

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.

2. Amil

Amil adalah para pekerja yang telah disertai penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya, sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam. Menurut Quraish Shihab, dengan menafsirkan rangkaian kata “*amilina alatha*” amil memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut, mencakup kepentingan sedekah.¹¹

Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat, mulai dari para pengumpul zakat, pembagian, distributor, penjaga, akuntan, dan sebagian yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distributor, dan administrasi zakat

3. Mustahiq

Mustahiq adalah seseorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 (delapan) *asnaf* (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

¹⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 7

¹¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm. 76.

Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para *Mustahiq*, disamping pada sisi yang lain amil juga termasuk dari salah satu 8 (delapan) *asnaf* diatas, sebagaimana terdapat dalam QS. At-taubah: 60. Sedangkan muzakki yang wajib dikeluarkan untuk zakatnya.¹²

E. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya, maka kajian pustaka dalam penelitian ini di antaranya:

Pertama, kajian yang ditulis oleh Husnil Mubarak tahun 2024 dengan judul “Analisis Proses Penetapan *Mustahiq* Zakat di Baznas Kota Semarang”. Studi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses penetapan *Mustahiq* zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Semarang. Selanjutnya, pada penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kualitatif dan subjek dalam penelitian ini adalah Staff atau pengurus Baznas Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penetapan *Mustahiq* zakat dilakukan dengan selektif agar tidak salah sasaran dan pendistribusian dilakukan sesuai dengan kebutuhan *Mustahiq*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh In Halimatus Sa’diyah tahun 2018 dengan judul “Proses Penentuan Kriteria *Mustahiq* Zakat Dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul maka peneliti menganalisis menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penentuan kriteria *Mustahiq* dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah sebagai berikut; 1). Menentukan calon *Mustahiq*, 2). Melakukan survey, 3).

¹² Lajnah Ilmiah Hasmi, *Berzakat Sesuai Sunnah* (Bogor: LBKL, 2010), hlm. 24

Melakukan musyawarah untuk menentukan mustshik tersebut layak atau tidak, 4). Melakukan pendistribusian. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan *Mustahiq* dilakukan dengan selektif agar tidak salah sasaran dan pendistribusian dilakukan sesuai dengan kebutuhan *Mustahiq*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain tahun 2018 dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan *Mustahiq* (Studi Pada Rumah Sehat Baznas Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana zakat bagi pelayanan kesehatan *Mustahiq* dan juga penggunaan biaya operasional yang tepat dalam perspektif Ekonomi Islam. Pengelolaan dana zakat adalah tugas untuk seorang amil, dalam hal ini manajemen dan karyawan Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta merupakan para amil. Pengelolaan dana zakat di Rumah Sehat BAZNAS mengikuti ketentuan dari BAZNAS. Pengelolaan dilakukan dengan berbagai tahap dari perencanaan dan menetapkan strategi, pengajuan anggaran dana untuk seluruh kegiatan operasional dan pencairan dana yang tidak dilakukan secara menyeluruh akan tetapi pada tiga bulan sekali dalam satu tahun, pendistribusian yakni menetapkan target sasaran yaitu delapan *asnaf* namun diprioritaskan untuk golongan fakir dan miskin, pendistribusian dibagi menjadi dua yaitu layanan luar gedung dan dalam gedung. Terakhir, evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sehat BAZNAS. Penggunaan biaya operasional yang digunakan merujuk pada hak amil dalam zakat. Dalam perspektif Ekonomi Islam pendapat Jumbuh Ulama dan Imam Malik, menetapkan besaran upah/gaji dengan melihat kedudukan karyawan dan manajemen Rumah Sehat BAZNAS yakni dilihat dari standar hidup layak di wilayah amil tersebut tinggal. Tata kelola yang baik akan menumbuhkan sikap tanggung jawab dan amanah sehingga pengelolaan dana zakat berjalan sesuai prinsip Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi tahun 2023 dengan judul “Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

(Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam proses pendistribusian zakat di pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dan untuk mengetahui apakah pendistribusian dana zakat tersebut dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bawah mekanisme pendistribusian dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya memiliki dua bentuk, pertama, Distribusi dana zakat konsumtif yaitu pemberian dana berupa pemenuhan kebutuhan pokok, pemenuhan kebutuhan tingkat kesejahteraan sosial, dan pemenuhan pada peningkatan Sumber Daya Manusia. Kedua, Distribusi dana zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *Mustahiq* sebagai modal usaha. Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini menggunakan empat indikator: Pendapatan, Perumahan, Pendidikan, kesehatan. Dari empat indikator yang diteliti pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Behy Rosalia tahun 2023 dengan judul “Analisis Penentuan Kriteria Miskin Sebagai *Mustahiq* Zakat Pada Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Objek penelitian ini adalah seluruh pengurus Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh langsung dari 11 responden dengan menggunakan metode analisis data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi pribadi, kemudian data diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan *Mustahiq* zakat, pihak Baitul Mal Masjid Nurul Huda Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan proses yang sangat selektif. Baitul Mal Masjid Nurul Huda dalam menentukan calon *Mustahiq* dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari kepala desa, kemudian dilanjutkan dengan survey langsung ke lapangan dan membuat rekomendasi akhir, kemudian mengadakan musyawarah dengan perwakilan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk dalam penelitian ini memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹³

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat (*law in action*).¹⁴ Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem penentuan *Mustahiq* pada penyaluran bantuan rujukan pasien penyakit kronis di Baitul Mal Aceh Selatan menurut konsep *Mustahiq* miskin pada pembagian zakat. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menggali fakta lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak yang berhubungan dengan program bantuan rujukan pasien penyakit kronis di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

¹³ Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006), hlm. 24.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh dari lapangan.¹⁵ Dalam penelitian ini, penelitian lapangan dilakukan untuk melihat bagaimana program bantuan rujukan pasien penyakit kronis di Baitul Mal Kabuapten Aceh Selatan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adapun data primer yang digunakan berupa data lisan. Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.¹⁶ Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi, teori, pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 4.

¹⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.¹⁸ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁹ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Baitul Mal Aceh Selatan	1
2	Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan atau Staf	1
3	Relawan BMK Aceh Selatan (tim verifikasi pasien penerima bantuan)	2
4	Masyarakat atau keluarga pasien penerima bantuan	3
Total		7

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm.12.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial....*, hlm. 118

¹⁹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30

Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupun data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang

bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan teori zakat, meliputi pengertian, tujuan, manfaat dan klasifikasi zakat. Selain itu juga dibahas tentang *Mustahiq* zakat serta lembaga amil zakat.

Bab tiga, menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian serta sistem penentuan *Mustahiq* pada penyaluran bantuan rujukan pasien penyakit kronis di Baitul Mal Aceh Selatan menurut konsep *Mustahiq* miskin pada pembagian zakat.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

BAB II

ZAKAT DAN *MUSTAHIQ* ZAKAT

A. Aspek Ontologis

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti berkah tumbuh, bersih, dan baik. Zakat dari segi istilah berarti sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Harta yang dimaksud adalah harta zakat untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa serta menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya.²¹

Zakat adalah pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib. Zakat merupakan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunya, dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan shalat. Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²²

Pendapat lain menjelaskan bahwa zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena

²¹ Muhammad Tho'in, dkk. Pendampingan Pengelolaan dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid, *Jurnal Budimas*, Vol. 02, No. 01, 2020, hlm. 56.

²² Fatmawati, dkk. Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 6, 2024, hlm. 53

kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.²³

Zakat adalah ibadah yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi umat Islam serta seluruh masyarakat. Sebagai kewajiban agama, zakat berfungsi untuk membantu yang membutuhkan, menstabilkan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga menjadi instrumen negara dalam upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat perlu ditingkatkan, baik zakat fitrah yang dilaksanakan setiap Ramadan maupun zakat maal yang disesuaikan dengan ketentuan atas harta, emas, perak, dan sebagainya. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap Muslim tanpa memandang usia atau status sosial dan biasanya diberikan dalam bentuk makanan pokok, seperti beras. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai zakat fitrah dalam bentuk uang, di mana sebagian ulama memperbolehkan pembayaran dalam bentuk uang sesuai nilai bahan makanan untuk mempermudah distribusi dan manfaat bagi penerima zakat. Islam menekankan perhatian terhadap kaum yang lemah dan menjadikan zakat sebagai syarat mutlak dalam membangun masyarakat Muslim yang sejahtera dan berkeadilan. Tujuan utama zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi hingga seminimal mungkin agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.²⁴

Zakat merupakan salah satu instrumental sistem ekonomi Islam, mempunyai hubungannya dengan pemilikan, pemilikan adalah soal yang sangat penting dilihat dari sudut pandang Islam, sebab, selain ia merupakan dari nilai dasar sistem ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan

²³ Arif Wibowo, Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, 2015, hlm. 29

²⁴ Reggina Chaerunnisa, Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Volume. 2 Nomor. 2, 2025, hlm.234.

benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, mengenai cara memperolehnya, fungsi hak milik dan cara memanfaatkannya. Zakat merupakan bagian dari syari'at Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syari'at ibadah yang lain. Ia tidak hanya mengandung muatan *ibadah mahdlah* secara sempit, tetapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi.²⁵

Pentingnya syari'at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur'an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur'an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam. Zakat juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Zakat mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (syara') yaitu pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al Quran dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dari Al-Quran maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadist, antara lain sebagai berikut:

²⁵ Muhammad Iqbal, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 20, Nomor 1, 2019, hlm. 26.

1) QS. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

2) QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”.

3) QS. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

4) QS. At-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

5) Hadis riwayat Bukhari

وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يأمرنا ب الصلاة والزكاة والصلة والعفاف

“Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberi tau oleh Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadis nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahmi (hubungan keluarga dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk (HR Bukhari).”²⁶

Dalil dasar hukum di atas menjelaskan bahwa mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Selain itu dalam mengeluarkan zakat, pentingnya memberikan zakat dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Zakat harus diberikan dengan niat baik kepada yang berhak, dan itu akan mendatangkan pahala dan ketenangan jiwa.

²⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, *Hadis Shahih Bukhori* (Al- Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam 2003) Cet, 1, hlm, 160

3. Tujuan Zakat

Tujuan utama zakat adalah mengatasi masalah kemiskinan, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan mempromosikan keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, zakat dinyatakan sebagai sarana untuk mengalihkan harta dari yang kaya kepada yang membutuhkan. Ini menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik dan mendorong redistribusi kekayaan yang adil.²⁷

Zakat yang dikumpulkan dari harta orang-orang kaya tidak hanya sekedar untuk menolong orang-orang lemah dan yang mempunyai kebutuhan, tetapi tujuannya yang lebih utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnu sabil* dan *Mustahiq* dan lain-lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.²⁸

Yusuf Qardawi menguraikan tujuan zakat secara umum mejadi dua, yakni dampaknya bagi si pemberi dan dampaknya bagi si penerima. Adapun dampaknya bagi si pemberi adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- b) Zakat mendidik berinfak dan memberi
- c) Berakhlak dengan akhlak Allah

²⁷ Hadi Nur Alim, Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 163.

²⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 12

²⁹ Samsul, Tujuan dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah dan Muamalah. *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 85.

- d) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
- e) Zakat mengobagi hati dari cinta dunia
- f) Zakat mengembangkan kekayaan batin
- g) Zakat menarik rasa simpati/cinta
- h) Zakat mensucikan harta kecuali harta yang haram, dan
- i) Zakat mengembangkan harta.

Secara umum tujuan zakat tersebut di atas di ilhami dari Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, dengan melaksanakan perintah menunaikan zakat akan melahirkan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia, yang sarat dengan kepentingan pribadi dan sosial di dalamnya. Sehingga tersirat di dalamnya tujuan yang bersifat agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.³⁰

Tujuan zakat yang bersifat ibadah adalah terciptanya kepatuhan dan ketundukan seorang hamba terhadap *Rabbnya* untuk menunaikan perintah yang telah diperintahkan olehNya, yang tidak sekedar perintah melainkan terdapat manfaat dan kebaikan di dalamnya. Pertama, mensucikan hati-hati manusia dari sifat-sifat tercela, terutama sifat bakhil, kikir, dan rakus terhadap harta, serta hubbu al-dunya yang berlebihan. Kedua, mensucikan harta manusia dari halhal yang bersifat syubhat atas perolehan harta tersebut, dan menghindarkan dari hal yang haram, dan Ketiga, memberikan ketenangan dan ketentraman hati dan pikiran para muzakki atas harta yang mereka miliki.³¹

Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Allah akan membangkitkan bagi orang yang akan kutamaan dan kebaikan Nya, karena sesungguhnya Allah sebagaimana dikemukakan oleh AlGhazali, senantiasa

³⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 43

³¹ Samsul, Tujuan dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah dan Muamalah. *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 86.

memberikan nikmat kepada hamba-Nya, baik yang berhubungan dengan dirinya maupun dengan hartanya.

4. Klasifikasi Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis utama yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

a) Zakat Fitrah

Fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotorankotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku.³²

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Hukum Zakat fitrah wajib bagi umat islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan.³³

Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada:

- 1) Delapan golongan *Mustahiq* secara merata dan bersifat wajib
- 2) Delapan golongan *Mustahiq*, dengan mengkhususkan golongan fakir.

³² Reggina Chaerunnisa, Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Volume. 2 Nomor. 2, 2025

³³ Fatmawati, dkk. Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 6, 2024, hlm. 52.

3) Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan *Mustahiq* lainnya.³⁴

Zakat ini wajib dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum shalat 'ied, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan shalat 'ied maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah shalat maka dia itu adalah salah satu shadaqah biasa."³⁵

b) Zakat Mal

Dalam bahasa Arab, *Mal* berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.³⁶

Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Harta yang dikenakan zakat, antara lain:

- 1) Emas, dan Perak
- 2) Harta perniagaan atau perdagangan
- 3) Hasil pertanian

³⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. 1, hlm. 76.

³⁵ Fatmawati, dkk. Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 6, 2024, hlm. 53.

³⁶ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3

- 4) Binatang ternak
- 5) *Rikaz* (harta terpendam)
- 6) Hasil tambang
- 7) Hasil pendapatan (zakat profesi)³⁷

B. Aspek Epistemologis

1. *Mustahiq Zakat*

Zakat merupakan salah satu elemen dari rukun Islam dan wajib hukumnya bagi seorang muslim yang sudah terkena syarat wajib berzakat yakni nisab dan haulnya. Bagi yang sengaja meninggalkannya akan mendapatkan teguran dari Allah Ta'ala. *Mustahiq* zakat adalah orang yang menerima zakat. Sebagaimana diketahui, dalam menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, harus diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Hal ini karena zakat diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar golongan yang memerlukan tersebut. *Mustahiq* zakat adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* terdiri dari 8 golongan. Para *Mustahiq* adalah mereka yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan dari zakat tersebut. Mengetahui siapa saja para *Mustahiq* sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan harta dan distribusi kesejahteraan di tengah-tengah umat Islam.³⁸

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kata asal *Mustahiq* yaitu *haqqa yahiqqu hiqqan wa hiqqatan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. *Mustahiq isim fail* dari *istihaqqa yastahiqqu, istihqq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak. Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai *Mustahiq*), kecuali seorang muslim yang merdeka (bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib,

³⁷ Fatmawati, dkk. Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 6, 2024, hlm. 55

³⁸ Ali Murtadho Emzaed, dkk. Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (*Mustahiq*), *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Volume. 2 Nomor. 2, 2025, hlm. 37.

dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat kedelapan *asnaf* (kelompok) yang termasuk dalam Al-Qur'an.³⁹

Mustahiq merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa *Mustahiq* zakat adalah individu atau kelompok yang memiliki hak untuk menerima zakat. Ketentuan mengenai siapa yang berhak menerima zakat telah diatur oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an yaitu delapan golongan.

2. Ketentuan *Mustahiq* Zakat

Ketentuan mengenai siapa yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, pendistribusian zakat yang telah dibayarkan oleh *muzzaki* (orang yang membayar zakat) adalah kepada delapan golongan, antara lainnya:

³⁹ Muzayyanah dan Heni Yulianti, *Mustahiq Zakat dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)*, *al-Mizan*, Vol. 4, No.1, 2020, hlm. 94.

1) Fakir

Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pendapat ini disepakati oleh ulama klasik maupun kontemporer, hanya sedikit perbedaan ulama, menurut Shafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa fakir lebih parah keadaan ekonominya dibanding miskin, orang yang termasuk golongan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan atau mempunyai harta yang hanya mencukupi setengah dari kebutuhannya. Sementara orang yang termasuk golongan miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hanya mampu mencukupi setengah dari kebutuhannya. Sedangkan Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan miskin lebih parah dari pada fakir, orang yang termasuk golongan fakir adalah orang yang memiliki harta hanya sedikit yang kurang dari nisab zakat atau memiliki harta setara satu nisab habis memenuhi kebutuhannya, sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, sehingga harus minta-minta untuk mencukupi makan dan kebutuhannya.⁴⁰

Zakat diserahkan kepada orang fakir agar dapat menjadi bantuan dalam menjalani kehidupannya secara normal. Harapannya, zakat yang diberikan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli peralatan kerja jika mereka masih mampu bekerja, atau memperoleh barang dagangan yang bisa dijual meskipun mungkin mereka membutuhkan dana tambahan untuk memperoleh barang dagangan dan peralatan yang layak untuk usaha mereka. Sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan harapan hidup dan mencukupi kebutuhan.

2) Miskin

Secara umum orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan

⁴⁰ Muhammad Ufuqul Mubin dan Ahmadun Najah, *Dinamika Kontekstualisasi Mustahiq Zakat Perspektif Maqasid Al-Shari'ah*, *Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 10 No. 2, 2023, hlm. 60.

dalam kekurangan. Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya. Persamaan fakir dan miskin bahwa keduanya adalah kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang yang tergolong fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan dan tidak mempunyai kemampuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan dan kemampuan bekerja, tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.⁴¹

Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim tokoh fiqih Mazhab Maliki tidak membedakan secara definitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama.⁴²

3) Amil

Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau seseorang/sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.⁴³

Amil yaitu orang yang bekerja menghimpunkan dan membagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya. Hak atau bagian zakat yang diberikan kepada amil atau panitia zakat dikategorikan sebagai honor atau upah atas kinerja yang

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 61

⁴² A. Saiful Aziz, dkk. Analisis Hukum Islam tentang Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Takmir Masjid At-Taqwa terhadap Gharim yang Hutangnya untuk Lembaga. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2021.

⁴³ Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 272.

dilakukannya. Amil zakat merupakan orang yang bertugas mengelola zakat, maka seorang amil hendaknya memenuhi syarat-syarat diantaranya seorang amil sebaiknya seorang muslim, harus seorang yang mukallaf, jujur, dan harus memahami hukum-hukum zakat.⁴⁴

4) Muallaf

Muallaf yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Muallaf adalah orang-orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat agar menjadi kuat hatinya dan tetap memeluk agama Islam.⁴⁵

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam karena keimanan mereka belum mantap, atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin, atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.⁴⁶

5) Riqab

Riqab adalah para budak yang dimaksudkan disini, menurut jumhur ulama ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*almukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian.⁴⁷

⁴⁴ Ali Murtadho Emzaed, dkk. Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (*Mustahiq*), *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Volume. 2 Nomor. 2, 2025, hlm. 38.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 37.

⁴⁶ Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, (Terjemah), (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), hlm. 145

⁴⁷ A. Saiful Aziz, dkk. Analisis Hukum Islam tentang Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Takmir Masjid At-Taqwa terhadap Gharim yang Hutangnya untuk Lembaga. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 151.

Istilah *mukatab* ini adalah hamba yang akan dibebaskan oleh tuannya dengan syarat memberikan sejumlah uang tertentu sebagai harga dari pembebasannya. Oleh karena itu, al-Qur'an memerintahkan agar setiap orang bisa memberikan sebagian hartanya untuk membantu para mukatab, sehingga mereka bisa memberikan kepada tuannya sejumlah uang yang disepakati agar hamba sahaya tersebut bebas.

6) Gharim

Gharim artinya orang yang punya utang (debitur). Menurut para ulama, orang yang berutang dibagi menjadi dua bagian yaitu orang yang berutang untuk kebutuhan dirinya sendiri, dan orang yang berutang untuk kebutuhan orang lain. Ada beberapa kriteria sehingga seseorang bisa disebut sebagai orang yang berutang dan layak mendapatkan zakat. 1) Gharim atau orang yang berutang itu membutuhkan biaya untuk menutupi utangnya. Namun, jika orang tersebut merupakan orang kaya dan mampu menutupi utangnya, ia tidak berhak mendapatkan zakat. 2) Gharim itu berutang untuk kebutuhan yang taat atau minimal yang mubah. Oleh karena itu, jika berutang untuk kebutuhan maksiat, tidak boleh mendapatkan zakat. 3) Utangnya jatuh tempo. Oleh karena itu, jika utangnya belum jatuh tempo, yang bersangkutan belum berhak untuk mendapatkan zakat.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka gharim adalah orang yang berhutang untuk dirinya sendiri dan bukan untuk maksiat. Maka gharim boleh diberi bagian zakat jika tidak mampu melunasi utangnya, sekalipun rajin bekerja, sebab pekerjaan itu tidak bisa menutup kebutuhannya untuk melunasi hutang bila telah tiba saat pembayarannya.

⁴⁸ Muhammad Ufuqul Mubin dan Ahmadun Najah, *Dinamika Kontekstualisasi Mustahiq Zakat Perspektif Maqasid Al-Shari'ah*, *Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 10 No. 2, 2023, hlm. 66.

7) Fisabilillah

Fisabilillah yaitu orang yang ilmu maupun perbuatannya dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sabilillah adalah berperang. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya.⁴⁹

Mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran zakat pada fisabilillah, dan membolehkan memberi mujahid yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki yaitu: mereka mensyaratkan pejuang sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang dianggarkan oleh negara. Sedangkan pandangan Hanabilah terhadap sabilillah banyak persamaan dengan yang dikemukakan Syafi'iyah, tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian fisabilillah lebih luas. Menurut mereka penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan.⁵⁰

Pada zaman dahulu para Fisabilillah ini merupakan relawan yang setiap ada peperangan membela agama selalu hadir tanpa gaji tertentu dari agama maka oleh syariat islam diberikan zakat untuk upah pekerjaannya. Pada zaman sekarang ketika tentara di bawah tanggung jawab Negara maka makna fisabilillah meluas dalam arti orang-orang yang menegakkan agama Islam walaupun tidak dengan cara berperang, seperti pada guru agama, penceramah

⁴⁹ Lahmudin Nasution, *Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2015), hlm. 180.

⁵⁰ Mahmudin Hasibuan, dkk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Golongan Fisabilillah dalam Mustahik Zakat (Studi Kasus Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru), *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, Mei 2025.

agama, lembaga pendidikan agama, tempat ibadah masjid dan musholla serta makna lain yang tujuannya semua untuk menegakkan agama Islam.⁵¹

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil yaitu orang yang bepergian (musafir) untuk pekerjaan yang baik (*tha'ah*) bukan untuk maksiat. Jika dia tidak dibantu, diperkirakan dia tidak akan mencapai maksud dan tujuannya. Hal-hal yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) diantaranya ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.⁵²

Perhatian al-Qur'an terhadap orang yang bepergian atau sedang dalam perjalanan khususnya mereka yang kehabisan bekal. Oleh karena itu, al-Qur'an memerintahkan kepada umat Islam untuk menolong mereka dan memberikan bagian zakat kepada mereka. Hal ini merupakan anjuran untuk melakukan perjalanan yang jauh dalam rangka tujuan-tujuan yang diperbolehkan dalam Islam dan memuliakan mereka dalam perjalanannya. Para ulama menetapkan beberapa kriteria atau syarat bagi ibnu sabil, sehingga berhak mendapatkan bagian dari zakat. Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut.⁵³

- a) Musafir adalah orang yang memerlukan bantuan agar bisa kembali ke kampung halamannya. Jika musafir tersebut memiliki biaya untuk pulang, zakat ini tidak diberikan kepadanya.
- b) Perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Musafir yang melakukan perjalanan dalam rangka maksiat seperti orang yang bepergian dalam transaksi ribawi, bisnis terlarang, atau negosiasi politik terlarang tidak

⁵¹ Ali Murtadho Emzaed, dkk. Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (*Mustahiq*), *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Volume. 2 Nomor. 2, 2025, hlm. 38.

⁵² A. Saiful Aziz, dkk. Analisis Hukum Islam tentang Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Takmir Masjid At-Taqwa terhadap Gharim yang Hutangnya untuk Lembaga. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 151.

⁵³ Muhammad Ufuqul Mubin dan Ahmadun Najah, Dinamika Kontekstualisasi *Mustahiq* Zakat Perspektif Maqasid Al-Shari'ah, *Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 10 No. 2, 2023, hlm. 70.

berhak mendapatkan zakat ini, sebab zakat ini bertujuan untuk membantu target perjalanannya.

- c) Untuk perjalanan atau touring, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan diberikan karena itu bukan perjalanan maksiat dan sebagian lagi mengatakan tidak diberikan karena itu bukan merupakan perjalanan yang membutuhkan bantuan, bahkan itu bagian dari berlebih-lebihan (fudur)
- d) Musafir itu tidak menemukan orang atau pihak yang membantunya, ini berkaitan dengan musafir yang tidak mempunyai biaya yang cukup.

C. Landasan Teori

1. Amil Zakat

Amil yaitu orang yang bekerja menghimpunkan dan membagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya. Hak atau bagian zakat yang diberikan kepada amil atau panitia zakat dikategorikan sebagai honor atau upah atas kinerja yang dilakukannya. Amil zakat merupakan orang yang bertugas mengelola zakat, maka seorang amil hendaknya memenuhi syarat-syarat diantaranya seorang amil sebaiknya seorang muslim, harus seorang yang mukallaf, jujur, dan harus memahami hukum-hukum zakat.⁵⁴

Amil zakat adalah sekumpulan orang yang diangkat atau disahkan oleh Imam atau pemerintahan untuk mengerjakan pekerjaan sosialisasi dan memungut zakat dari para *muzakki*, memeliharanya sampai proses pendistribusiannya kepada para *Mustahiq*, dan bekerja secara konsentrasi penuh. Amil adalah orang atau lembaga yang mengelola zakat yang meliputi sosialisasi, pengumpulan, pencatatan dan pendistribusian zakat.⁵⁵

⁵⁴ Ali Murtadho Emzaed, dkk. KriteriaWajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (*Mustahiq*), *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Volume. 2 Nomor. 2, 2025, hlm. 38.

⁵⁵ M.Syaikhul Arif, Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam. *Al-Amal: jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. Volume 1, Edisi I, 2021.

Amil yang dimaksud dalam Al-Quran adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Oleh karena itu tugas Amil ada dua:⁵⁶

- a) Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat di antaranya mendata para calon donatur marketing, membuka silaturahmi dan komunikasi dengan calon donatur dan donatur tetap, membuka layanan donatur serta menarik donasi dari para donatur atau Muzakki.
- b) Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat diantaranya mendata para mustahik memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik.

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat.

- a) Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang *Mustahiq*, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- b) Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui

⁵⁶ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali press, 2018), hlm. 163

hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat diatas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, dan lain-lain.

- c) Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%).
- d) Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan surat izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi SAW dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum.⁵⁷

2. Sistem Pengelolaan Zakat

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pengelolaan pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.⁵⁸

Fungsi pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari dari segenap pemborosan waktu, tenaga materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

⁵⁷ Sufiani, Analisis Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat (*Mustahiq*) di Baitul Mal Banda Aceh, (Skripsi UIN Ar-Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm. 28.

⁵⁸ Pascallino Julian Suawa, Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Jurnal Governance* vol.1, No. 2, 2021

Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil muslim. Pada era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah amal sosial ke ranah pembangunan ekonomi.⁵⁹

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di manage dengan baik. karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasia (*organizing*), pengarah (*actuating*), pengawasan (*controling*) dan pendistribusian. Keempat hal tersebut diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011, Organisasi atau lembaga pengelola zakat yang diakui di Indonesia yaitu:

- a) BAZNAS (Badan Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai pada tingkat kabupaten/kota.
- b) LAZ (Lembaga Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat/swasta tujuannya untuk membantu tugas BAZNAS, contoh lembaga ini seperti LAZISNU, LAZISNU, Dompot Dhu'afa, rumah zakat dan lain-lain
- c) UPZ (Unit Pengelola Zakat) yakni lembaga ini dibentuk oleh BAZNAS perpanjangan tangan BAZNAS ditingkat kecamatan. Yang tugasnya mendata muzakki dan mustahik sampai pada tingkat kelurahan/desa.

⁵⁹ Nurpatima, Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik pada Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat. *FAI UIM*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Pengelolaan zakat melalui lembaga amil berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri apabila beradapan langsung untuk menerima haknya dari muzakki. Ketiga, untuk mencapai efiseinsi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam mengeluarkan zakatnya menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat misalnya apakah disalurkan dalm bentuk konsumtif atau dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik.⁶⁰ Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a) Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan *asnaf*.
- b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c) Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing

Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memeiliki ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.⁶¹

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat

⁶⁰Pratista Andanitya Siregar, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Al – Washliyah Beramal (Laz – Washal). *RAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 04, 2021.

⁶¹ Adanan Murrah Nasution, Pengelolaan Zakat di Indonesia, *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 302.

lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Sebagaimana (Jamal:2004) mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.⁶²

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

Untuk mencapai zakat yang optimal maka dalam pengoptimalisasian zakat agar terkelola secara sistematis dan terstruktur yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ada tiga Indikator optimalisasi dalam pengelolaan zakat yaitu: 1) pendistribusian, 2) pemerataan, keadilan dan kewilayahan, 3) pendayagunaan atau kemanfaatan.⁶³

⁶²*Ibid.*

⁶³ Fitri Ana Siregar dan Angger Hidayat, Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 01, 2024, hlm. 28.

3. Distribusi Zakat

Distribusi didefinisikan sebagai penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, atau pembagian barang keperluan sehari-hari terutama dalam masa darurat oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan lain sebagainya. Dari berbagai definisi di atas dapat dirumuskan bahwa distribusi/penyaluran zakat adalah pendistribusian sejumlah harta di jalan Allah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah berdasarkan pemahaman dan praktek para ulama yang salaf, sebagai bentuk manifestasi terhadap perintah-Nya.⁶⁴

Distribusi atau penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Dalam hal ini salah satu tujuan penyaluran dana zakat yaitu meminimalisir angka kemiskinan atau menekan volume kemiskinan. Kehadiran dana zakat diharapkan menjadi salah satu upaya agar bisa terjadi pemberdayaan terhadap kalangan tidak mampu.

Dengan melihat pentingnya pemerataan pendapatan dan potensi dana zakat yang begitu besar, sangat dibutuhkan kajian tentang zakat dan distribusi harta. Sehingga dana zakat yang terkumpul ini dapat disalurkan dengan benar dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, sekaligus dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat. Karena itulah masalah utama yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai zakat dan distribusi harta.

Distribusi dana zakat terdapat empat kategori distribusi:

- a) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang

⁶⁴ Samsul Basri, Zakat dan Distribusi Harta. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*. Volume 11, Nomor 2, September 2019, hlm. 330.

diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

- b) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c) Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁶⁵

4. Aspek dan Penyaluran Zakat

Penyaluran dana zakat ada 3 aspek yang harus diketahui yaitu:

- a) Aspek penerima dan alokasi zakat

Zakat harus dialokasikan kepada 8 penerima zakat yang berhak (mustahik). Kerangka peraturan harus menggabungkan distribusi mekanisme klasifikasi penerima zakat, prioritas dan mekanisme alokasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. Setiap penyaluran yang dilakukan oleh lembaga lembaga zakat harus diakui dan didukung oleh otoritas yang relevan atau peraturan operasional.

- b) Wilayah penyaluran dana zakat

Penyaluran zakat harus dilakukan di wilayah yang sama di mana zakat dikumpulkan sesuai dengan kebiasaan Nabi Muhammad Saw. Jika tidak ada penerima lain yang memenuhi syarat di wilayah

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 339.

mereka, maka lembaga zakat boleh menyalurkan zakat ke wilayah lain.

c) Indikator kinerja penyaluran dana zakat

Ciri yang menunjukkan organisasi pengelola zakat berjalan secara efektif adalah dengan meninjau tingkat daya serap (*Allocation to Collection Ratio*) berdasarkan total dana penghimpunan yang berhasil disalurkan secara efektif. Konsep *Allocation to Collection Ratio (ACR)* adalah rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun.

Penggunaan dana zakat dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan penggunaan dana zakat yang di pakai untuk membeli barang-barang yang hanya dapat sekali dipakai. Namun, penggunaan dana zakat untuk hal yang produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Penegasan mengenai zakat produktif di atas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.⁶⁶

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada bab III tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan pelaporan. Pada bagian kedua bab ini mengenai

⁶⁶ Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 2008), hlm. 24

pendistribusian disebutkan pada pasal 25 dan pasal 26. Pada pasal 25 berbunyi zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pasal 26 berisi penjelasan tentang pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, yaitu dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pada bagian ketiga mengenai pendayagunaan dana zakat, disebutkan di pasal 27 sebagai berikut:

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁶⁷

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAB III

SISTEM PENENTUAN *MUSTAHIQ* PADA PENYALURAN BANTUAN RUJUKAN PASIEN PENYAKIT KRONIS DI BAITUL MAL ACEH SELATAN

A. Profil Baitul Mal Aceh Selatan

Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan amanat perundang-undangan, keberadaan Baitul Mal ini berkaitan erat dengan penyelesaian permasalahan hukum pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan kepulauan Nias, khusus di Aceh, setelah bencana alam gempa bumi dan tsunami tersebut timbul permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan, perbankan, keperdataan dan perwalian yang kemudian permasalahan-permasalahan tersebut harus dilihat dalam konteks pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh sesuai dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh.

Sebagai provinsi yang memiliki kekhususan, Aceh diberikannya kesempatan untuk menerapkan syariat Islam melalui Undang - Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang juga merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dari Undang-Undang tersebut keluarlah peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. Di dalam peraturan daerah tersebut mengamanatkan pembentukan badan Baitul Mal sebagai pengelola Zakat dan harta agama lainnya. Maka kemudian dibentuk badan Baitul Mal melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor 02 Tahun 1993 tentang Provinsi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Provinsi Istimewa Aceh yang telah beberapa kali mengalami revisi.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 pasal 1 atas perubahan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 pasal 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga

keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.

Secara kelembagaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan memiliki tiga unsur yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu, Dewan Pengawas, Badan Baitul Mal dan Sekretariat. Masing-masing unsur tersebut memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang menjadi tolak ukur dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 Pasal 24 bahwa Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten/Kota dan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 Pasal 27 bahwa sekretariat Baitul Mal Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan Baitul Mal Kabupaten dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas mengenai pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Baitul Mal menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 3 bertujuan:

- a. Melakukan pengelolaan dan pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap nazir dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf
- c. Melakukan pengawasan perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka.
- d. Melakukan pengembangan dan peningkatan manfaat zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

- e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

Dalam menjalankan fungsinya, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

- 1) Visi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan menjadikan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sebagai lembaga pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah terdepan di provinsi Aceh.
- 2) Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan
 - a) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan dan sosialisasi ZIS (zakat, infak dan shadaqah) yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
 - b) Meningkatkan fungsi dan peran Baitul Mal sebagai lembaga keuangan daerah.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan maka dibentuklah Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan Kabupaten Aceh Selatan, Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan ini dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dan secara administratif kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Sekretaris Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan administrasi ke sekretariat dan fungsi menyusun program, memfasilitasi penyiapan program, memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

B. Program Bantuan Rujukan Pasien Penyakit Kronis yang Dirawat di Rumah Sakit Luar Daerah Pada Baitul Mal Aceh Selatan

Sebagai lembaga amal zakat yang dibentuk oleh undang-undang, Baitul Mal memiliki kewenangan dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat serta infak dari umat. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 3 bahwa penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan diantaranya melakukan pengelolaan dan pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan. Selain itu juga melakukan pengembangan dan peningkatan manfaat zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan resmi meluncurkan program bantuan rujukan kepada pasien penyakit kronis yang menjalani perawatan di luar daerah yaitu Kota Banda Aceh, Medan dan DKI Jakarta. Bantuan tersebut resmi mulai dijalankan pada Mei 2025 dan berjalan hingga kini serta menjadi salah satu program unggulan bagi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam menyalurkan dana zakat kepada masyarakat.

Bantuan itu diberikan kepada masyarakat yang berstatus miskin atau kurang mampu dan beralamat di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Melalui bantuan tersebut, diharapkan dapat meringankan beban pasien penyakit kronis yang sedang menjalani perawatan beserta keluarga yang mendampingi khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan pengobatan.

“Ini adalah program Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam pendistribusian dana ummat yaitu melalui bantuan kepada pasien penyakit kronis yang berstatus warga Aceh Selatan dan dalam kondisi kurang mampu. Program bantuan ini sudah berjalan hampir satu tahun”.⁶⁸

Terkait sumber anggaran, hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan menjelaskan bahwa sumber anggaran untuk program

⁶⁸ Wawancara dengan Sri Kurniati. Kasubbag Umum Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, 20 Januari 2026.

bantuan bagi penderita penyakit kronis yang sedang menjalani perawatan berasal dari dana zakat yang dihimpun oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Pendistribusian dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh dewan pengawas.

“Untuk sumber anggaran itu memang dari dana zakat, untuk pendistribusian pada program ini juga termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat yaitu masyarakat berstatus miskin. Dalam proses distribusi dan realisasi program ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan telah disetujui oleh dewan pengawas”.⁶⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dana bantuan program untuk pasien rujukan penyakit kronis berasal dari dana zakat dan distribusikan kepada pasien yang berstatus fakir dan miskin. Dalam implementasi bantuan rujukan kepada pasien penyakit kronis yang menjalani perawatan di luar daerah tersebut, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan telah menetapkan sejumlah aturan dan ketentuan, baik syarat penerima maupun implementasi bantuan tersebut.

“Ada syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan rujukan pasien penyakit kronis yang menjalani perawatan di luar daerah. Selain itu jumlah biayanya juga berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggalnya. Jadi semuanya sudah diatur yang telah disetujui oleh dewan pengawas syariah Baitul Mal Aceh Selatan.”⁷⁰

Bantuan yang diberikan merupakan bantuan uang dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan lokasi rumah sakit tempat perawatan. Pasien penyakit kronis yang dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan mendapatkan bantuan berdasarkan wilayah. Kecamatan Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Timur dan Kluet Selatan sebesar Rp300.000. Kecamatan Meukek dan Sawang sebesar Rp250.000. Kecamatan Tapaktuan, Samadua dan Pasie Raja sebesar Rp200.000.

⁶⁹ Wawancara dengan Sri Kurniati. Kasubbag Umum Baitul Mal ...

⁷⁰ *Ibid.*

Kecamatan Bakongan, Kota Bahagia dan Bakongan Timur sebesar 350.000. Kecamatan Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur sebesar Rp400.000.

Sedangkan pasien penyakit kronis yang sedang perawatan di Rumah Sakit Umum Banda Aceh dan Medan mendapatkan bantuan sebesar Rp1.500.000, dan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Jakarta mendapatkan bantuan sebesar Rp5.000.000.

“Untuk bantuan itu berbeda-beda sesuai tempat domisili pasien dan dimana dia dirawat. Bantuan ini diberikan dalam bentuk tunai, baik secara langsung ataupun melalui transfer melalui rekening pasien”⁷¹

Pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan menjelaskan bahwa proses pemberian bantuan dilakukan setelah pasien mengajukan permohonan bantuan kepada Sekretariat Baitul Mal dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Setelah lulus verifikasi oleh pihak Baitul Mal, maka bantuan dicairkan dan diberikan melalui langsung ataupun via transfer ke rekening pasien.

“Setelah data diverifikasi dan apabila telah memenuhi syarat, maka bantuan dicairkan langsung. Pemberian bisa dilakukan dengan pemberian langsung kepada pasien di rumah sakit, misalnya pasien dirawat di Aceh Selatan atau Banda Aceh, maka ada tim yang mengantarkan bantuan tersebut. Tetapi juga bisa melalui transfer langsung ke rekening pasien. Artinya setelah data lengkap dan sesuai dengan syaratnya, maka bantuan langsung dicairkan”⁷²

Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut hanya diberikan sekali saja kepada pasien yang sama dan tidak bisa diberikan di waktu yang lain meskipun tempat perawatan pasien berbeda. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh Selatan dan disetujui oleh Dewan Pegawai.

“Untuk bantuannya itu hanya sekali diberikan dan tidak bisa diberikan lagi meskipun tempat perawatannya sudah berbeda. Misalnya pasien

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

mendapatkan bantuan saat dirawat di Banda Aceh, kemudian dirujuk dan dirawat di Jakarta, saat di Jakarta tidak bisa mengajukan bantuan lagi karena sudah pernah mendapatkan saat dirawat di Banda Aceh”⁷³

Adapun jenis penyakit kronis yang dibantu oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan adalah gagal jantung, bocor jantung, stroke berat, thalasemia, kanker, hydrosipalus, gagal ginjal, autoimun, tumor dan penyakit kronis lainnya berdasarkan surat keterangan dokter.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa program bantuan bagi penderita penyakit kronis yang sedang menjalani perawatan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dilakukan sebagai upaya untuk membantu masyarakat miskin yang sedang berjuang untuk kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Bantuan yang diberikan hanya berlaku sekali bagi pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten, Rumah Sakit Umum di Banda Aceh dan Medan, serta Rumah Sakit Umum di Jakarta. Program yang mulai berlaku sejak Mei 2025 ini dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta persetujuan Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Secara dasar hukum, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan menjalankan program tersebut berdasarkan dalil al-Qur'an surat At Taubah ayat 60 tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya adalah fakir dan miskin. Sedangkan dasarkan hukum dalam pemerintahan, program ini dijalankan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 atas perubahan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Keputusan Dewan Pengawas Syariah BMK Aceh Selatan Nomor 01 Tahun 2025.

Sementara itu salah satu pasien penerima bantuan penyakit kronis Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan setelah dilakukan pengajuan dan melengkapi syarat yang diteloh ditentukan. Setelah data dinyatakan lengkap, bantuan dikirim langsung melalui rekening pasien.

⁷³*Ibid.*

“Bantuan ini kita ajukan dulu, setelah kita lengkapi data syarat-syaratnya, baru ditransfer ke rekening. Untuk waktunya lebih kurang satu minggu baru pencairan. Bantuan ini cukup membantu bagi kita yang sedang dirawat karena sakit, karena tentunya banyak kebutuhan selama proses berobat”⁷⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh pasien lainnya, bahwa sejak didiagnosis menderita penyakit kanker, kondisi fisiknya tidak lagi memungkinkan untuk bekerja secara maksimal seperti sebelumnya. Akibatnya, pendapatan keluarga mengalami penurunan yang cukup drastis. Sementara itu, kebutuhan biaya justru meningkat, terutama untuk keperluan pengobatan rutin, biaya kontrol ke rumah sakit, serta biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan di Banda Aceh yang cukup jauh.

“Karena proses pengobatan itu lama, jadi kita sering kali kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama di Banda Aceh, sementara pemasukan tidak ada sama sekali. Menurut saya, program ini sangat bagus dalam membantu penderita penyakit kronis saat berobat”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa program bantuan untuk penderita penyakit kronis oleh Baitul Kabupaten Aceh Selatan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari pasien serta pendamping selama proses pengobatan.

C. Sistem Penentuan *Mustahiq* Pada Penyaluran Bantuan Bagi Pasien Penyakit Kronis Pada Baitul Mal Aceh Selatan

Dalam ajaran Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Zakat bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, penyalurannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Islam telah menetapkan secara jelas siapa saja yang berhak menerima zakat,

⁷⁴ Wawancara dengan RA. Salah satu penderita penyakit kronis penerima bantuan dari BMK Aceh Selatan, 25 Januari 2026.

⁷⁵ Wawancara dengan AP. Salah satu penderita penyakit kronis penerima bantuan dari BMK Aceh Selatan, 25 Januari 2026.

yaitu delapan golongan (*asnaf*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, fisabilillah dan ibnu sabil.

Penetapan delapan golongan ini menunjukkan bahwa zakat memiliki sistem distribusi yang terarah dan adil. Islam tidak menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan subjektif manusia, tetapi telah memberikan pedoman yang jelas agar zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, penentuan penerima zakat dalam Islam bukanlah hasil kebijakan manusia semata, melainkan ketetapan langsung dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki aturan yang jelas, sistematis, dan bertujuan menciptakan keseimbangan serta kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat kabupaten memiliki tanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam menjalankan tugas tersebut, Baitul Mal tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif semata, tetapi juga merancang berbagai program sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah program bantuan bagi penderita penyakit kronis yang sedang menjalani pengobatan.

Penyakit kronis merupakan jenis penyakit yang membutuhkan perawatan jangka panjang, kontrol rutin, serta pengobatan berkelanjutan. Kondisi ini sering kali berdampak besar terhadap perekonomian keluarga, terutama apabila penderita merupakan tulang punggung keluarga atau berasal dari keluarga kurang mampu. Biaya pengobatan, pembelian obat, transportasi ke fasilitas kesehatan, hingga kebutuhan nutrisi tambahan menjadi beban yang cukup berat. Dalam situasi tersebut, keluarga miskin sangat rentan mengalami tekanan ekonomi yang lebih parah.

Melihat kondisi tersebut, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan menghadirkan program bantuan khusus bagi penderita penyakit kronis dengan

syarat utama bahwa penerima termasuk dalam kategori miskin. Penetapan syarat ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada ketentuan syariat Islam mengenai golongan penerima zakat (*asnaf*). Dalam Islam, salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir dan miskin.

Golongan miskin adalah orang yang memiliki penghasilan atau pekerjaan, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Dalam konteks penderita penyakit kronis, kategori miskin menjadi semakin relevan karena pengeluaran untuk biaya kesehatan sering kali jauh melebihi kemampuan finansial keluarga. Dengan demikian, mereka memenuhi kriteria sebagai *mustahiq* (penerima zakat) berdasarkan ketentuan syariat.

Program bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin yang sedang menghadapi ujian kesehatan berat. Bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari selama masa perawatan. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan penderita dapat menjalani pengobatan dengan lebih tenang tanpa dibayangi kekhawatiran berlebihan terhadap biaya hidup keluarga.

Sasaran dan syarat bantuan pasien penyakit kronis dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yaitu warga Aceh Selatan, sedang menjalani perawatan dan berstatus kurang mampu atau miskin. Penyakit kronis merupakan gangguan kesehatan yang berlangsung lama dan memerlukan perawatan medis berkelanjutan serta membatasi aktivitas sehari-hari. Penyakit ini seringkali tidak dapat disembuhkan total, tetapi diperlukan perawatan dan kontrol yang berkelanjutan.

“Jadi sasaran program ini adalah untuk penderita penyakit kronis yang sedang melakukan pengobatan. Selama ini pemerintah telah menjamin pengobatan melalui BPJS, tetapi hanya untuk biaya pengobatan dan fasilitas kesehatan, tidak untuk biaya kehidupan selama proses pengobatan. Oleh karena itu program ini dimaksudkan untuk membantu

warga miskin yang sedang berjuang untuk proses penyembuhan penyakit kronis, dalam hal biaya kehidupan selama berobat”.⁷⁶

Adapun kriteria *mustahik* penderita penyakit kronis penerima bantuan dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Selatan
- 2) Berasal dari keluarga miskin yang ditentukan dengan *had kifayah* per orang sebesar kurang Rp873.318 per bulan. Ketentuan ini diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah BMK Aceh Selatan Nomor 01 Tahun 2025 yang mengacu pada keputusan Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional BAZNAS RI.
- 3) Jenis penyakit kronis yang dibantu adalah gagal jantung, bocor jantung, stroke berat, thalasemia, kanker, *hydrosipalus*, gagal ginjal, autoimun, tumor dan penyakit kronis lainnya berdasarkan surat keterangan dokter.
- 4) Ketentuan rujukan:
 - a) Pasien kronis yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan
 - b) Pasien yang akan dirujuk ke Banda Aceh dan Medan, pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan yang bermitra dengan BPJS
 - c) Pasien yang akan dirujuk ke Jakarta, pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan yang bermitra dengan BPJS
- 5) Bantuan hanya diberikan sekali pada:
 - a) Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan
 - b) Rumah Sakit Umum Banda Aceh dan Medan
 - c) Rumah Sakit Umum Jakarta
- 6) Melengkapi administrasi diantaranya:
 - a) Surat permohonan
 - b) Fotocopy KTP pasien

⁷⁶ Wawancara dengan Sri Kurniati. Kasubbag Umum Baitul Mal ...

- c) Fotocopy Kartu Keluarga pasien
- d) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Keuchik
- e) Foto pasien yang sedang dirawat
- f) Surat keterangan penyakit kronis dari Rumah Sakit Umum kabupaten atau provinsi
- g) Surat rujukan Rumah Sakit Umum kabupaten atau provinsi yang masih berlaku
- h) Fotocopy buku rekening Bank Aceh atau Bank Syariah Indonesia aktif milik pasien/orang yang ditunjuk pasien (suami/ istri/ anak/ saudara kandung/ kopanakan kandung) dibuktikan dengan surat kuasa.

Dalam penentuan *mutahiq* miskin, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan menentukan jumlah katerogi miskin berdasarkan kajian dan pertimbangan oleh Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Kategori miskin dalam pertimbangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yaitu *had kifayah* per orang sebesar kurang Rp873.318 per bulan. Ketentuan ini diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah BMK Aceh Selatan Nomor 01 Tahun 2025 yang mengacu pada keputusan Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional BAZNAS RI.

“Untuk kategori miskin itu berdasarkan keputusan dari Dewan Pengawas Syariah BMK Aceh Selatan Nomor 01 Tahun 2025 yaitu *had kifayah* per orang sebesar kurang Rp873.318 per bulan. Artinya kalau di atas nilai tersebut, dinyatakan tidak miskin,”⁷⁷

Setiap warga Aceh Selatan khususnya pasien penderita penyakit kronis yang mengajukan bantuan wajib memenuhi kriteria miskin. Dalam hal ini, Baitul Mal Kabupaten Aceh akan melakukan verifikasi terhadap pasien sehingga calon penerima bantuan betul-betul telah memenuhi persyaratan.

⁷⁷ *Ibid*, ...

“Jadi syaratnya memang pasien yang miskin. Ketika diajukan, nanti ada tim yang memverifikasi apakah data permohonan sesuai atau tidak. Hal ini agar bantuan program yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.”⁷⁸

BAZNAZ menetapkan bahwa *had kifayah* secara nasional pada tahun 2024 sebesar Rp 4,615,749/bulan atau Rp979,989 per bulan. Sedangkan Provinsi Aceh, *had kifayah* setiap jiwa ditetapkan sebesar Rp859.837 per bulan.⁷⁹ Jumlah tersebut dianggap telah memenuhi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa standar batasan miskin yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam program bantuan zakat bagi pasien rujukan penyakit kronis yaitu berdasarkan *had kifayah* per orang sebesar kurang dari Rp873.318 per bulan. *Had kifayah* merupakan standar kebutuhan primer untuk kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan, Baitul Kabupaten Aceh Selatan juga menghadapi kendala, seperti keengganan pasien dan pihak keluarga dalam mengurus administrasi untuk mendapatkan bantuan tersebut. Akibatnya bantuan tersebut tidak dapat disalurkan kepada pasien.

“Untuk kendala yang paling sering itu banyak pihak keluarga yang enggan untuk mengurus dan melengkapi berkas administrasi sesuai dengan yang telah disyaratkan. Kita pun tidak bisa mencairkan apabila syarat-syarat administrasinya tidak lengkap”⁸⁰

Sementara itu salah satu penerima bantuan penderita penyakit kronis mengatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sangat membantu biaya kebutuhan hidup selama proses pengobatan. Namun demikian, pasien penderita penyakit kronis berharap bantuan tersebut

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Badan Amil Zakat Nasional, Penyesuaian Nilai Had Kifayah, *BAZNAS*, Vol 1, Tahun 2024, hlm. 57.

⁸⁰ Wawancara dengan Sri Kurniati. Kasubbag Umum Baitul Mal ...

agar dapat ditingkatkan lagi, terutama jumlah biaya yang diberikan sehingga betul-betul dapat memberikan kemudahan bagi pasien dan keluarga yang mendampingi selama proses pengobatan.

“Kita berharap program ini terus ditingkatkan lagi, kalau bisa jumlah bantuannya ditingkatkan mengingat harga kebutuhan pokok yang tinggi saat ini. Apalagi biaya kebutuhan di kota itu besar yang sering kali kita kualahan untuk memenuhinya”⁸¹

Pasien lainnya juga mengaku bahwa program tersebut sudah sangat bagus namun perlu penyederhanaan administrasi yang sangat berbelit. Pasien dan keluarga harus melengkapi berkas administrasi yang banyak yang kemudian diajukan dan dicairkan dalam proses waktu yang lama. Pasien berharap sistem administrasi yang rumit tersebut dapat disederhanakan sehingga memudahkan pasien dan keluarga dalam mendapatkan bantuan tersebut.

“Kalau untuk sekarang saya lihat itu syaratnya sangat banyak yang membuat kita kesulitan. Kita berharap syarat administrasi ini dapat disederhanakan sehingga memudahkan pasien untuk mengajukan. Saya lihat banyak yang tidak mengajukan karena sistem administrasi ini yang terlalu berbelit.”⁸²

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan ini diberikan kepada pasien dalam kategori miskin atau kurang mampu yang ditentukan dengan *had kifayah* per orang sebesar kurang Rp873.318 per bulan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu kengganannya pihak pasien dan keluarga dalam melengkapi data dan syarat yang telah ditetapkan sehingga bantuan tidak dapat dicairkan. Sedangkan pasien menilai bahwa program ini dinilai sangat bagus namun perlu ditingkatkan terutama jumlah bantuan serta penyederhanaan administrasi.

⁸¹ Wawancara dengan MS. Salah satu penderita penyakit kronis penerima bantuan dari BMK Aceh Selatan, 25 Januari 2026.

⁸² Wawancara dengan RA. Salah satu penderita penyakit kronis...

D. Sistem Penyaluran Bantuan Zakat Bagi Pasien Rujukan Penyakit Kronis Pada Baitul Mal Aceh Selatan

Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat kabupaten memiliki tanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam menjalankan tugas tersebut Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan telah menetapkan aturan teknis penyaluran.

“Ada aturan terkait tahapan penyalurannya, artinya tidak disalurkan semena-mena. Sebab Baitul Mal memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat, dan juga memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan dana tersebut, sehingga kita juga harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan”⁸³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Relawan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sebagai tim verifikasi pasien penerima bantuan, mereka melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan yang masuk dengan memverifikasi via telepon dengan pihak Baitul Mal Gampong serta dengan keluarga pasien.

“Kita wajib melakukan verifikasi data calon penerima. Itu bisa dengan telepon dengan Baitul Mal Gampong atau perangkat desa domisi pasien dan juga wawancara langsung dengan pihak keluarga. Apabila data valid, maka akan dilakukan tahapan selanjutnya oleh sekretariat”⁸⁴

Relawan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan juga mengatakan bahwa, verifikasi dan validasi data tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan, benar-benar sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, terutama dari keluarga miskin atau kurang mampu.

“Tujuannya untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan itu memang kurang mampu atau dari keluarga miskin. Sebab syarat

⁸³ Wawancara dengan Sri Kurniati. Kasubbag Umum Baitul Mal...

⁸⁴ Wawancara dengan AR. Salah satu Relawan BMK Aceh Selatan, 23 Januari 2026.

penerima zakat itu salah satunya adalah golongan miskin. Jadi jangan sampai penerima bantuan ini diluar dari ketentuan tersebut.”⁸⁵

Dalam aturannya, calon penerima bantuan wajib untuk mengajukan permohonan dengan kelengkapan administrasi kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Setelah berkas diterima, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan akan melakukan pendataan dan verifikasi. Tahapan verifikasi tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Tim pelaksana kegiatan menyiapkan surat-surat dan melakukan koordinasi dengan pihak Baitul Mal Gampong dan instansi lainnya untuk menentukan sasaran pelaksanaan kegiatan melalui Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan
- 2) Tim pelaksana kegiatan melakukan pendataan dan verifikasi *mustahiq* penerima bantuan
- 3) Pendataan dilakukan dengan cara:
 - a) Data yang didapatkan langsung dari masyarakat dan/atau Baitul Mal Gampong (BMG)
 - b) Data yang diperoleh dari Amil Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan
- 4) Ruang lingkup tugas tim pelaksana kegiatan antara lain:
 - a) Merekap data yang telah masuk ke Sub bagian pemberdayaan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan
 - b) Melakukan verifikasi dan validasi dapat dilakukan dengan metode wawancara langsung atau via telepon.
- 5) Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sebelum menetapkan *mustahiq* penerima bantuan, terlebih dahulu menyerahkan draft Daftar Hasil Verifikasi (DHV) kepada Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan untuk dipelajari selama 3 (tiga) hari, selanjutnya DHV tersebut diserahkan kembali kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan untuk ditetapkan

⁸⁵ Wawancara dengan SA. Salah satu Relawan BMK Aceh Selatan, 23 Januari 2026.

- 6) Surat Keputusan penetapan *mustahiq* dalam bentuk Daftar Hasil Verifikasi (DHV) salinannya diserahkan kepada Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Sementara itu dalam sistem penyalurannya, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan telah menetapkan tahapan dan aturan yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan menetapkan *mustahiq* penerima bantuan dalam bentuk Surat Keputusan dan menyerahkan salinannya kepada Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.
2. Penyaluran bantuan dilakukan secara tunai dan non tunai oleh Bendahara pengeluaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan ke rekening *mustahiq*. Untuk penyaluran secara tunai, diharuskan membuat berita acara yang menjelaskan tentang kondisi penyaluran tunai.
3. Jumlah bantuan pendamping pasien penderita penyakit kronis rujukan:
 - a) Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan:
 - 1) Kecamatan Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Timur dan Kluet Selatan sebesar Rp300.000
 - 2) Kecamatan Meukek dan Sawang sebesar Rp250.000
 - 3) Kecamatan Tapaktuan, Samadua dan Pasie Raja sebesar Rp200.000
 - 4) Kecamatan Bakongan, Kota Bahagia dan Bakongan Timur sebesar 350.000
 - 5) Kecamatan Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur sebesar Rp400.000.
 - b) Rumah Sakit Umum Banda Aceh dan Medan sebesar Rp1.500.000
 - c) Rumah Sakit Umum Jakarta sebesar Rp5.000.000.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan kepada pasien penderita penyakit kronis berstatus miskin oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan disalurkan dengan tahapan administrasi pemerintahan. Besaran bantuan yang diberikan khususnya rujukan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan diberikan sesuai dengan wilayah kecamatan domisili pasien. Sedangkan untuk pasien yang menjalani pengobatan di Banda Aceh dan Medan mendapatkan bantuan sebesar Rp1.500.000 dan rujukan di Rumah Sakit Umum Jakarta sebesar Rp5.000.000.

Bantuan langsung dicairkan dan diberikan kepada pasien setelah data permohonan bantuan dinyatakan lengkap dan valid oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Bantuan diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan melalui transfer ke rekening pasien atau diantar langsung oleh petugas dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

“Kalau tempat perawatan di Aceh Selatan bisa diantar langsung oleh petugas. Pasien yang dirawat di Banda Aceh atau di Jakarta atau Medan, itu ditransfer langsung ke rekening pasien. Apabila pasien tidak memiliki rekening, maka boleh memberikan kuasa kepada anggota keluarganya”⁸⁶

Dalam proses penyaluran bantuan, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan juga menegaskan bahwa tidak dikenakan potongan apapun oleh petugas sehingga pasien menerima bantuan penuh sebagaimana yang telah ditentukan. Melalui bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pasien dalam memenuhi kebutuhan selama proses pengobatan.

“Tidak ada potongan apapun, pasien menerima bantuan penuh sesuai dengan aturan dan ketentuannya, dan setiap petugas juga tidak dibenarkan untuk memotong bantuan yang diperuntukkan bagi penerima. Kita berharap bantuan itu dapat bermanfaat bagi mereka yang sedang berjuang untuk kesembuhan dan sehat kembali”⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan Sri Kurniati. Kasubbag Umum Baitul Mal...

⁸⁷ *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran bantuan pasien penyakit kronis, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan telah menetapkan aturan teknis penyaluran, mulai dari kelengkapan administrasi hingga verifikasi. Bantuan diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan secara langsung ataupun via transfer kepada pasien. Dalam proses penyalurannya, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan juga menegaskan bahwa tidak dikenakan potongan apapun oleh petugas sehingga pasien menerima bantuan penuh sebagaimana yang telah ditentukan.

E. Pembahasan dan Analisis Penulis

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai unsur keagamaan, *hablum minallah* adalah wujud pengabdian manusia kepada Allah SWT, zakat juga dipandang sebagai aspek sosial dari *hablum minannas* adalah mempererat komunikasi antara sesama manusia, melalui kepedulian sosial dengan membayar haknya dan perhatian terhadap masyarakat fakir miskin yang membutuhkan juga mengalami kondisi keuangan yang sulit. Zakat diserahkan paling utama kepada orang fakir dan miskin, bersama dengan sejumlah penerima zakat lainnya. Al-Qur'an juga membahas permasalahan ini bukan sekedar dari mekanisme pengumpulan atau penghimpunan, tetapi juga dari mekanisme pendistribusian setelah pengumpulan sama halnya yang ditunjukkan dalam surah At-Taubah ayat 60 yaitu yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.⁸⁸

Dari sisi keagamaan, fungsi zakat bagi umat sangat erat kaitannya dengan penyucian jiwa dan pembinaan iman. Zakat berfungsi membersihkan hati dari sifat kikir, tamak, dan cinta dunia yang berlebihan. Ketika seseorang mengeluarkan sebagian hartanya secara ikhlas, ia sedang melatih dirinya untuk tidak diperbudak oleh materi. Selain itu, zakat menyucikan harta karena di dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain. Dengan menunaikan zakat,

⁸⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

seorang Muslim menyadari bahwa kepemilikan harta bersifat amanah dari Allah dan harus dikelola secara bertanggung jawab. Zakat juga memperkuat ketakwaan karena ia merupakan bukti konkret ketaatan kepada perintah agama, bukan hanya pengakuan lisan.

Sebagai pilar pengokoh Islam, zakat memiliki potensi yang besar untuk membangun kesejahteraan umat Islam. Selain sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT, zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk membantu pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat dengan ekonomi yang lemah. Selain berguna untuk mengembangkan perekonomian, zakat juga bisa membantu seseorang dalam hal pendidikan, kesehatan serta kebutuhan lain yang mampu mensejahterakan masyarakat. Dengan pengelolaan dana zakat yang baik dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, maka hal ini sangat membantu kehidupan manusia dari segala aspek sosial, ekonomi dan juga kesehatan.

Salah satu bentuk nyata fungsi sosial zakat adalah penyalurannya kepada pasien miskin yang sedang sakit. Dalam ajaran Islam, penerima zakat mencakup golongan fakir dan miskin, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Pasien miskin yang sedang sakit termasuk dalam kategori ini, terutama jika mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk membiayai pengobatan. Sakit sering kali menyebabkan seseorang kehilangan sumber penghasilan karena tidak dapat bekerja, sementara kebutuhan biaya justru meningkat untuk membeli obat, membayar rawat inap, menjalani operasi, atau menjalani terapi jangka panjang. Dalam kondisi seperti ini, zakat menjadi solusi yang sangat relevan dan mendesak.

Dampak penyaluran zakat kepada pasien miskin sangat besar, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Bagi pasien, zakat memberikan harapan dan kesempatan untuk sembuh tanpa harus terjerat utang yang memberatkan. Bagi keluarga, zakat meringankan beban psikologis dan finansial yang sering kali muncul bersamaan dengan penyakit. Bagi masyarakat, zakat mencerminkan nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan keadilan sosial yang

menjadi inti ajaran Islam. Dengan adanya zakat, tidak ada anggota masyarakat yang benar-benar dibiarkan berjuang sendirian dalam penderitaan.

Hal tersebut sebagaimana program yang dijalankan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, melalui program bantuan kepada pasien rujukan penderita penyakit kronis yang sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum. Bentuk bantuan tersebut diberikan secara tunai dan non tunai setelah pasien mengajukan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Penyakit kronis yang dibantu adalah gagal jantung, bocor jantung, stroke berat, thalasemia, kanker, hydrosipalus, gagal ginjal, autoimun, tumor dan penyakit kronis lainnya berdasarkan surat keterangan dokter. Kemudian bantuan hanya diberikan sekali untuk pasien kronis yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan, pasien yang akan dirujuk ke Banda Aceh dan Medan, pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan yang bermitra dengan BPJS dan pasien yang akan dirujuk ke Jakarta, pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan yang bermitra dengan BPJS.

Penentuan pasien miskin penerima bantuan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan tersebut ditetapkan dengan *had kifayah* per orang sebesar kurang Rp873.318 per bulan. Ketentuan ini diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah BMK Aceh Selatan Nomor 01 Tahun 2025. Jumlah tersebut sebagai batas untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Sementara itu penyaluran bantuan kepada pasien penderita penyakit kronis berstatus miskin oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan tahapan administrasi pemerintahan. Besaran bantuan yang diberikan khususnya rujukan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan diberikan sesuai dengan wilayah kecamatan domisili pasien. Sedangkan untuk pasien yang menjalani pengobatan di Banda Aceh dan Medan mendapatkan bantuan sebesar Rp1.500.000 dan rujukan di Rumah Sakit Umum Jakarta sebesar Rp5.000.000.

Dalam Islam, penyaluran zakat wajib diberikan kepada 8 golongan *asnaf* yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Apabila merujuk pada *maqashid syariah* dari syariat zakat, maka salah satu fungsi zakat adalah sebagai pemenuhan kebutuhan darurat. Para ulama pun sepakat bahwa kesehatan termasuk kebutuhan darurat, mengingat kehidupan seseorang tidak akan berjalan dengan semestinya bila kebutuhan kesehatan tidak terpenuhi. Selain itu, kebijakan seseorang mengikuti mashlahat.

Secara ekplisit, dalil al-Qur'an tentang penyaluran dana zakat untuk bantuan kesehatan masyarakat memang tidak disebutkan secara tegas akan tetapi ada celah bagi para ulama memperbolehkan dana zakat untuk bantuan kesehatan masyarakat. Cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga mengalami perubahan secara drastis dan signifikan meskipun pemikiran-pemikiran baru berkenaan dengan zakat telah diperkenalkan, akibatnya pola berzakat masyarakat masih bersifat tradisional. Berbeda dengan pendapat ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi, melihat potensi zakat yang bisa digali dari umat islam, maka ada beberapa aspek dari zakat yang harus segera diperbaharui salah satunya adanya aspek pendayagunaan yang berarti menyangkut aspek pemanfaatan zakat.⁸⁹

Wahbah al-Zuhaili memandang makna *al-Shadaqat* dalam al-Qur'an surah at-Taubah: 60 mengandung makna umum, mencakup zakat wajib dan sunnah. Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan makna wajib yang terkandung dalam lafadz "*faridha*". Secara tekstual ayat tersebut mengindikasikan penggunaan lafadz "*innama*" mengandung makna *hasr* yang berarti zakat merupakan hak mustahik. Zakat secara kontekstual MUI

⁸⁹M Fajran Sidiq P dan Andi Intan Cahyani, Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2022

menggunakan ayat tersebut untuk mendudukan terma harta yang dimiliki muzakki terhadap harta mustahik zakat yang wajib diberikan.⁹⁰

Amil zakat adalah petugas yang diangkat oleh pemerintah untuk mengambil dan mengumpulkan zakat seizing dari imam tersebut. Bahwa manajemen Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan ditunjuk oleh pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab untuk menyalurkan zakat bagi kebutuhan fakir miskin baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Bantuan kesehatan sendiri masuk dalam kebutuhan konsumtif para mustahik.

Jika dilihat melalui kebutuhan darurat dan mashlahat, maka penyaluran sebagian dari dana zakat untuk kesehatan, diperbolehkan selama penerima masih dalam golongan miskin atau golongan lainnya yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini penyaluran zakat untuk penderita penyakit kronis yang berstatus miskin oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan ketentuan syariat khususnya dalam penyaluran dana zakat.

Dalam Islam kesehatan termasuk kebutuhan darurat, mengingat kehidupan seseorang tidak akan berjalan dengan semestinya bila kebutuhan kesehatan tidak terpenuhi. Selain itu, kebijakan seseorang mengikuti mashlahat. Jika dilihat melalui dua sisi tersebut, kebutuhan darurat dan mashlahat, maka penyaluran sebagian dari dana zakat untuk kesehatan, diperbolehkan selama penerima masih dalam golongan miskin atau golongan lainnya yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini penyaluran zakat untuk penderita penyakit kronis yang berstatus miskin oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan ketentuan syariat khususnya dalam penyaluran dana zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, bantuan kesehatan kepada mustahik melalui dana zakat, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan mengkategorikan bantuan kesehatan tersebut untuk diberikan ke 8 *asnaf* yang berhak menerimanya atau lebih tepatnya bantuan kesehatan itu ditujukan untuk kaum

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi, Fikih Islam dan Dali-dalilnya (Jakarta:Gema Insani, 2010), hlm. 115

miskin yang membutuhkan bantuan kesehatan, karena bantuan kesehatan merupakan bantuan konsumtif serta menjadi hal yang harus diperoleh masyarakat miskin



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk bantuan kepada pendamping pasien penyakit kronis diberikan secara tunai dan non tunai setelah pasien mengajukan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Penyakit kronis yang dibantu adalah gagal jantung, bocor jantung, stroke berat, thalasemia, kanker, hydrosipalus, gagal ginjal, autoimun, tumor dan penyakit kronis lainnya berdasarkan surat keterangan dokter. Kemudian bantuan hanya diberikan sekali untuk pasien kronis yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan, pasien yang akan dirujuk ke Banda Aceh dan Medan, dan dan pasien yang akan dirujuk ke Jakarta, pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan yang bermitra dengan BPJS.
2. Penentuan pasien miskin penerima bantuan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan tersebut ditetapkan dengan *had kifayah* per orang sebesar kurang Rp873.318 per bulan. Ketentuan ini diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah BMK Aceh Selatan Nomor 01 Tahun 2025. Jumlah tersebut sebagai batas pemenuhan kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
3. Penyaluran bantuan kepada pasien penderita penyakit kronis berstatus miskin oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan tahapan administrasi pemerintahan. Besaran bantuan yang diberikan khususnya rujukan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Selatan diberikan sesuai dengan wilayah kecamatan domisili pasien. Sedangkan untuk pasien yang menjalani pengobatan di Banda Aceh dan Medan mendapatkan bantuan sebesar Rp1.500.000 dan rujukan di Rumah Sakit

Umum Jakarta sebesar Rp5.000.000. Penyaluran zakat untuk penderita penyakit kronis yang berstatus miskin oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dibenarkan oleh syariat Islam. Hal ini dasari penerima masih dalam golongan miskin yang berhak menerima zakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis mengemukakan sejumlah saran kepada sejumlah pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan pembedayaan dan pengelolaan zakat sehingga mampu mamberikan sumbangsih dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh Selatan
2. Disarankan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan agar menyederhanakan administrasi pengajuan bantuan pasien rujukan penderita penyakit kronis sehingga tidak menyulitkan pasien dalam melengkapi berkas admnistrasi.
3. Disarankan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan agar mengkaji kembali jumlah nilai bantuan dan disesuaikan kembali dengan biaya kebutuhn pokok.
4. Diharapkan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan agar lebih mempercepat dalam proses verifikasi, validasi dan penyaluran bantuan pasien rujukan penderita penyakit kronis.

DAFTAR PUSTAKA

- A Saiful Aziz, dkk. 2021. Analisis Hukum Islam tentang Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Takmir Masjid At-Taqwa terhadap Gharim yang Hutangnya untuk Lembaga. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 8 No. 2.
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, 2003. *Hadis Shahih Bukhori*, Al- Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam.
- Adanan Murrah Nasution, 2020. Pengelolaan Zakat di Indonesia, *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Volume 1 Nomor 2.
- Ahmad Satori Ismail, 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Ali Murtadho Emzaed, dkk. 2025. Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (*Mustahiq*), *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Volume. 2 Nomor. 2.
- Arif Wibowo, 2015. Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, Cetakan pertama Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset.
- Deni Purnama, 2011. Masyarakat Sipil dan Pengelolaan Zakat: Reposisi LAZ Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2.
- Edi Haskar, 2020. Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIV No.02.
- Elsi Kartika Sari, 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo.
- Emi Hartatik, 2015. Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang, *Jurnal Hukum Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 7, No. 1.

- Fatmawati, dkk. 2024. Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 6.
- Fuadi, 2012. *Zakat Dalam System Hukum Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta: Budi Utama.
- Hadi Nur Alim, 2023. Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 3, No. 3.
- Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, 2015. *Fikih Sunnah*, (Terjemah), Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Lahmudin Nasution, 2015. *Fiqih*, Jakarta: Logos.
- Lajnah Ilmiah Hasmi, 2010. *Berzakat Sesuai Sunnah*. Bogor: LBKL.
- M.Syaikhul Arif, 2021. Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam. *Al-Amal: jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. Volume 1, Edisi I.
- Mahmudin Hasibuan, dkk. 2025. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Golongan Fisabilillah dalam Mustahik Zakat (Studi Kasus Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru), *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3.
- Mardalis, 2006. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksar.
- Muhammad Iqbal, 2019. Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy- Syukriyyah*, Vol. 20, Nomor 1.
- Muhammad Nazir, 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Tho'in, dkk. 2020. Pendampingan Pengelolaan dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid, *Jurnal Budimas*, Vol. 02, No. 01.
- Muhammad Ufuqul Mubin dan Ahmadun Najah, 2023. Dinamika Kontekstualisasi *Mustahiq* Zakat Perspektif Maqasid Al-Shari'ah, *Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 10 No. 2.
- Muzayyanah dan Heni Yulianti, 2020. *Mustahiq* Zakat dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat), *al-Mizan*, Vol. 4, No.1.
- Nurhikmah Aulia, 2024. Bisakah Zakat Produktif Meningkatkan Ekonomi *Mustahiq* BAZNAS Kota Padangsidempuan?, *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol 5, No. 2.

- Nurpatima, 2025. Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik pada Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat. *FAI UIM*, Vol. 2, No. 1.
- Oni Sahroni, 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*, Jakarta: Rajawalipress.
- Pascallino Julian Suawa, 2021. Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Jurnal Governance* Vol.1, No. 2.
- Pratista Andanitya Siregar, 2021. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Al – Washliyah Beramal (Laz – Washal). *RAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 04.
- Reggina Chaerunnisa, 2025. Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Volume. 2 Nomor. 2.
- Ridwan, 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA.
- Rosady Ruslan, 2010. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samsul Basri, Zakat dan Distribusi Harta. 2019. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*. Volume 11, Nomor 2.
- Samsul, 2020. Tujuan dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah dan Muamalah. *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, Volume 1, Nomor 1.
- Sufiani, 2021. Analisis Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat (*Mustahiq*) di Baitul Mal Banda Aceh, Skripsi UIN Ar-Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. Ke-16, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, 2009. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Lampiran 1. Lembar Wawancara

Nama :

Jabatan : Kepala Baitul Mal Aceh Selatan

1. Bagaimana bentuk program bantuan kepada pasien rujukan penyakit kronis oleh Baitul Mal Aceh Selatan?
2. Sejak kapan program ini berjalan dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan?
3. Apakah program tersebut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya penerima bantuan?
4. Dalam realisasi program tersebut, sumber anggaran darimanakah untuk bantuan yang disalurkan?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah program tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam?

Nama : Sri Kurniati. SE

Jabatan : Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan

1. Bagaimana bentuk program bantuan kepada pasien rujukan penyakit kronis oleh Baitul Mal Aceh Selatan?
2. Sejak dibentuk, apakah program tersebut berjalan dengan efektif??
3. Dalam realisasi program tersebut, darimanakah sumber anggaran bantuan yang disalurkan?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah program tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam?
5. Bagaimana klasifikasi dan ketentuan yang menjadi syarat penerima bantuan kepada pasien rujukan penyakit kronis oleh Baitul Mal Aceh Selatan?

Nama : Ahmad Ramadhan, Syarfi Annisa
Jabatan : Relawan BMK Aceh Selatan

1. Bagaimana bentuk program bantuan kepada pasien rujukan penyakit kronis oleh Baitul Mal Aceh Selatan?
2. Bagaimana sistem verifikasi penerima bantuan untuk pasien rujukan penyakit kronis oleh Baitul Mal Aceh Selatan?
3. Bagaimana klasifikasi dan ketentuan yang menjadi syarat penerima bantuan kepada pasien rujukan penyakit kronis oleh Baitul Mal Aceh Selatan?
4. Apakah para relawan digaji dalam melaksanakan program pasien rujukan penyakit kronis oleh Baitul Mal Aceh Selatan?
5. Bantuan dalam bentuk apakah yang diberikan kepada penerima?

Nama : Rajibudin Arja, Mahmudin Syah
Jabatan : Masyarakat Penerima Bantuan

1. Bagaimana bentuk program bantuan kepada pasien rujukan penyakit kronis oleh Baitul Mal Aceh Selatan?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap bantuan kepada pasien rujukan penyakit kronis oleh Baitul Mal Aceh Selatan? Perlukah dilanjutkan?
3. Dalam bentuk apakah bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh Selatan kepada pasien rujukan penyakit kronis?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan yang diberikan memberikan manfaat bagi penerima?
5. Apa saja harapan Bapak/Ibu terhadap bantuan Baitul Mal Aceh Selatan tersebut?

Lampiran 2. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2416/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Abdur Rahman AS
 NIM : 210102303
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Sistem Penentuan Mustahiq Pada Penyaluran Bantuan Rujukan Pasien Penyakit Kronis di Baitul Mal Aceh Selatan Menurut Konsep Mustahiq Miskin Pada Pembagian Zakat

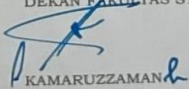
KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 19 Mei 2025
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 3. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2615/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2025

Lamp : -

Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

Kantor Baitul Mal Aceh Selatan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210102303

Nama : ABDUR RAHMAN.AS

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : tapaktuan-medan dsn.jambu kapuk kedai runding

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***SISTEM PENENTUAN MUSTAHIK PADA PENYALURAN BANTUAN RUJUKAN PASIEN PENYAKIT KRONIS DI BAITUL MAL ACEH SELATAN MENURUT KONSEP MUSTAHIQ MISKIN PADA PEMBAGIAN ZAKAT***

Banda Aceh, 04 Juni 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 07 Juni 2025

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Lampiran 4. Surat Hasil Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SEKRETARIAT BAITUL MAL
 Jalan D.I. Panjaitan Nomor 19 (Komplek PU Lama / Dinas Perkrim)
 Web: www.baitulmal.acehselatankab.go.id E-mail: baitulmal@acehselatankab.go.id
TAPAKTUAN **Kode Pos : 23711**

Nomor : 451.5 / 559 / 2025
 Lampiran : -
 Sifat : Penting
 Perihal : Balasan surat Permohonan izin
 Wawancara Penelitian dan Pengambilan
 Data untuk Skripsi

Tapaktuan, 23 Juni 2025

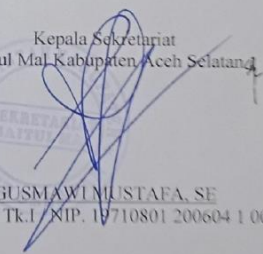
Kepada Yth :
 Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan, Universitas Islam
 Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor : 2165/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2025 tanggal 04 Juni 2025 tentang Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi.
2. Sehubungan dengan surat diatas kami selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan tidak keberatan untuk diwawancarai dalam rangka penelitian dan pengambilan data untuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah dan hukum atas nama mahasiswa: Abdur Rahman.AS dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
3. Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Sekretariat
 Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan



GUSMAXWINDA MUSTAFA, SE
 Pembina Tk.I / NIP. 19710801 200604 1 001

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



